

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR: W15.U2/37./SK/KPN/6/2020

#### TENTANG

# **RUANG LAYANAN KESEHATAN**

## PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG: 1. Bahwa untuk terus memenuhi standar Akreditasi dan Zona Integritas maka Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB terus melakukan inovasi dalam mencapai hal tersebut;

- 2. Bahwa salah satu hal yang dianggap perlu untuk peningkatan layanan di Kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB adalah menyediakan Ruang Layanan Kesehatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat pengunjung Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan juga pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- MENGINGAT: a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum;
  - Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 Jo Undnag-undang Nomor 48
     Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
  - d. Undnag-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
  - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**TENTANG RUANG LAYANAN KESEHATAN PADA PENGADILAN
NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PERTAMA : Memberlakukan Ruang Layanan Kesehatan pada Pengadilan Negeri

Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Menunjuk tenaga kesehatan yang namanya tersebut dibawah ini untuk

bertugas di ruang layanan kesehatan pada Pengadilan Negeri Kandangan

yaitu:

Nama : Dewi Yuliana Ulpah, S.Kep. Ners

Tempat Tanggal lahir: Jaro, 23 Juli 1992

Nomor Nira

: 63060376082

KETIGA : Ruang layanan kesehatan bertujuan untuk melakukan pelayanan

kesehatan tingkat dasar kepada Hakim, Pegawai, Tenaga Kontrak dan

masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Kelas IB

DIAN ERDIANTO